



PUTUSAN

Nomor 78-K/PM.I-01/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEUKU ZUIHIZAR RAMLAN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210337870399.
Jabatan : Bajurad 2 Ton Komlap Kihub.
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 2 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kihub Brigif 25/Siwah, Desa Blang Aman,
Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH, tersebut,

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-26/A-22/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/64/Pera/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72-K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/78-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/78-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/78-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor Sdak/72-K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa di Polisi Militer, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa maka terhadap diri Terdakwa harus dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehingga perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milliter dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **Teuku Zuihizar Ramlan, Serda NRP 21210337870399**, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-01/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524420 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140879, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ttd

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524420

ttd

Raden Muhammad Hendri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973